

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 27 November 2023

Nomor : 250 /PM.00.02/K.JI-02/11/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Kapolresta Banyuwangi**

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

II. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan kampanye Pemilihan Umum yang dimulai tanggal 28 November 2023, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya "*Pelaksana dan/atau tim*

kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

- b. Bahwa ketentuan Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye".*
- c. Bahwa ketentuan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".*
- d. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwasanya *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".*
- e. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwasanya *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih".*

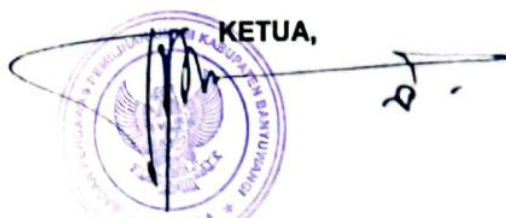
Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada jajaran Kepolisian di lingkungan Polresta Banyuwangi untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon atau peserta pemilu;
2. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif;
4. Membuat *post, comment, share, like*, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

5. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tim sukses dengan menunjukkan/mempergakan simbol keberpihakan/memakai atribut Partai Politik dan menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait Partai Politik atau Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Partai Politik atau calon legislatif dan/atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat;
8. Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi calon yang menjadi peserta Pemilu;
9. Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan Partai Politik atau calon atau pasangan calon pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
10. Tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam point diatas, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);*
2. *Arsip*